



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JALAN BALURAN NO. 03 Telp. (0338) 5681500, Fax. 5681500
SITUBONDO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 2605 /431.203.1/2019

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo dalam 'menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 25 September 2019

**KEPALA PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

KABUPATEN SITUBONDO



SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Sdr. Kepala Bappeda
2. Sdr. Kepala DPPKAD
3. Sdr. Kepala Inspektorat
4. Sdr. Kepala Organisasi

LAMPIRAN Keputusan Kepala Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Tanggal : 25 September 2019
Nomor : 188/**2605**/431.203.1/2019

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SITUBONDO**


- Nama SKPD : Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan & jembatan	Persentase jalan kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang jalan yang terbangun \& terpelihara}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	Dokumen Pelaksanaan	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan kondisi Mantap	$\frac{\text{Jumlah jembatan yang terbangun \& terpelihara}}{\text{Jumlah jembatan kabupaten}} \times 100\%$	Dokumen Pelaksanaan	
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	$\frac{\text{Panjang J.I dalam kondisi baik}}{\text{Panjang J.I kabupaten}} \times 100\%$	Dokumen Pelaksanaan	Bidang Pengairan
3.	Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakaryaan	Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	$\frac{\text{Jumlah yang sudah terlayani (kk)}}{\text{Jumlah pengguna air minum di desa rawan air (kk)}} \times 100\%$	Dokumen Pelaksanaan	Bidang Cipta Karya
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan lingkungan}} \times 100\%$	Dokumen Pelaksanaan	
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara}}{\text{panjang drainase kabupaten}} \times 100\%$	Dokumen Pelaksanaan	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
4.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah dokumen rencana tata ruang untuk persiapan menjadi perda}}{\text{Jumlah keseluruhan dokumen rencana tata ruang kabupaten yang disiapkan menjadi perda}} \times 100\%$	Dokumen Pelaksanaan	Bidang Tata Ruang
5.	Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rencana Nilai Sakip	Dokumen Pelaksanaan	Semua Bidang dan Sekertariat

KEPALA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN SITUBONDO,



GATOT SISWOYO